

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara X sudah melakukan prosedur perlakuan akuntansi atas aset biologis tanaman tebu yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan tanaman tebu. Namun, perusahaan belum menerapkan PSAK 69 Agrikultur. PT. Perkebunan Nusantara X mengakui tanaman tebu sebagai Aset Tanaman Semusim yang berada pada pos Aset Tidak Lancar. Perusahaan mengklasifikasikan tanaman tebu berdasarkan tahunnya yaitu apabila tebu yang masih dalam bentuk bibit (proses pembibitan) diakui sebagai Tanaman Semusim. Sedangkan jika sudah dipotong (ditebang) dan Masanya akan datang untuk ditanam kembali maka diakui sebagai Persediaan. Meskipun tanaman tebu sudah memenuhi kriteria sebagai aset biologis tetapi perusahaan tidak mengakui tanaman tebu sebagai aset biologis. Hal ini dikarenakan segi material nilai tanaman tebu kurang material dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya, seperti sawit, karet, teh yang nilainya bisa signifikan. Selain itu, tanaman tebu merupakan jenis tanaman semusim atau tanaman sekali panen

sehingga jangka waktu tanaman tebu lebih singkat dibandingkan dengan aset biologis tanaman yang lain.

2. PT. Perkebunan Nusantara X mengukur tanaman tebu dengan konsep biaya perolehan yaitu akumulasi atas semua biaya mulai dari tahap pembibitan, tebu giling, sampai pada tebang muat angkut. PSAK 69 Agrikultur menyatakan bahwa aset biologis diukur dengan menggunakan nilai wajar, namun PT. Perkebunan Nusantara X tidak melakukan pengukuran berdasarkan nilai wajar. Hal ini dikarenakan menurut perusahaan nilai wajar masih sulit untuk diterapkan dalam mengukur nilai tanaman tebu di Indonesia.
3. Pengungkapan tanaman tebu yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara X meliputi definisi serta penjelasan mengenai akun dan rincian biaya yang membentuk akun tersebut. PSAK 69 Agrikultur menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan keuntungan maupun kerugian yang timbul atas aset biologis, namun perusahaan tidak mengungkapkan keuntungan ataupun kerugian atas tanaman tebu. Perusahaan mengakui bibit tebu yang dihentikan, bibit tebu yang mati, serta tebu giling yang mati sebagai beban produksi (HPP) gula.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan topik yang sama dengan penelitian ini, agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah:

1. Kurangnya referensi terkait mengenai topik bahasan penelitian khususnya mengenai aset biologis yang diterapkan perusahaan perkebunan di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada aset biologis berupa tanaman tebu.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang sudah dilakukan dapat diberikan saran yang dapat berguna bagi perusahaan, yaitu

1. Tanaman tebu yang dimiliki dan diproduksi oleh PT. Perkebunan Nusantara X sudah memenuhi kriteria aset biologis berdasarkan PSAK 69 Agrikultur, oleh karena itu perusahaan sebaiknya harus mengakui tanaman tebu sebagai aset biologis.
2. Perusahaan mengakui tanaman tebu dalam akun Aset Tanaman Semusim sedangkan PSAK 69 agrikultur menyatakan bahwa tanaman tebu diakui sebagai aset biologis. Jadi PT. Perkebunan Nusantara harus melakukan pergantian atau penyesuaian nama akun apabila tanaman tebu diakui sebagai aset biologis, yaitu sebagai contoh akun Aset Tanaman Semusim-Pembibitan dan juga akun Aset Tanaman Semusim-Tebu Giling.
3. PSAK 69 Agrikultur mengharuskan pengukuran aset biologis tanaman tebu berdasarkan nilai wajar, namun memperbolehkan untuk menggunakan biaya perolehan apabila memang nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, sehingga perusahaan tidak perlu memaksakan untuk menggunakan nilai wajar dalam mengukur tanaman tebu. Apabila perusahaan menerapkan PSAK 69

Agrikultur dalam standar akuntansinya, maka perusahaan harus mengungkapkan alasan terkait mengenai alasan mengapa perusahaan tidak menggunakan nilai wajar dalam mengukur tanaman tebu.

4. Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur, apabila perusahaan mengakui tanaman tebu sebagai aset biologis maka perusahaan harus mengungkapkan dan mencatat keuntungan atau kerugian yang timbul atas aset biologis tanaman tebu. Perusahaan seharusnya mengakui dan mencatat biaya atas varietas bibit tebu yang gagal dan juga tanaman tebu giling yang mati sebagai kerugian atas aset biologis tanaman tebu.
5. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya mampu memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi atas aset biologis tanaman tebu saja, maka sebaiknya disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memberikan gambaran mengenai perlakuan akuntansi atas aset biologis berupa hewan ternak, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak menggunakan IAS 41 Agriculture, karena secara keseluruhan IAS 41 Agriculture sama dengan PSAK 69 Agrikultur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No. 69 Tentang Agrikultur Pada PT. Perkebunan Nusantara X Jember Kebun Kertosari. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*, 1-18.
- Anita L. V Wauran, J. R. (2016). Akuntansi Aset Biologis Tanaman Kelapa Berbasis International Accounting Standards (IAS) 41. *Prosiding Vol.01* , 394-399.
- Kiswara, A. (2012). Analisis Penerapan International Accounting Standard (IAS) 41 Pada PT. Sampoerna Agro, Tbk. . *Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 01 No. 02*, 1-14.
- Nurhandika, A. (2018). Implementasi Akuntansi Biologis Pada Perusahaan Perkebunan Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Vol. 20 No.02*, 1-12.
- Pratiwi, W. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berbasis PSAK-69 Agrikultur Pada PT. Perkebunan Nusantara XII Kalisanen Kabupaten Jember. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*, 140-150.
- Riyanto Utomo, N. L. (2014). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis (Tanaman Kopi) Pada PT. Wahana Graha Makmur Surabaya. *Gema Ekonomi Jurnal Fakultas Ekonomi Vol.03 No.01*, 85-95.
- Saur Maruli, A. F. (2010). Analisis Pendekatan Nilai Wajar dan Nilai Historis Dalam Penilaian Aset Biologis Pada Perusahaan Agrikultur : Tinjauan Kritis Rencana Adopsi IAS 41. *SNA XIII Purwokerto*, 1-38.
- Stefanus Ariyanto, H. S. (2014). Penerapan PSAK Adopsi IAS 41 Argiculture. *Binus Business Review Vol.5 No.1* , 186-193.
- (<https://www.bps.go.id>) Diakses 02 Oktober 2018. Pukul 11.00 WIB.
- (<https://www.iaiglobal.or.id>) Diakses 20 September 2018
- (<http://ptpn10.co.id>) Diakses 07 Januari 2019